

**46. JENIS PELAYANAN : IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy Fotocopy NPWP; d. Fotocopy Akta badan hukum Koperasi; e. Fotocopy sertifikat atau hak milik tanah; f. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); g. Susunan pengurus dan pengawas; h. Bukti sewa;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan